BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 22A 2005 SERI: D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 22 A TAHUN 2005 T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi sebagai wadah aspirasi serta swadaya masyarakat perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
- 8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (L P M) KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- 7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di bawah Camat;
- 9. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah;
- 10. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat;
- 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW;
- 12. Warga adalah WNI dan WNA yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi;.
- 13. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan dalam Kartu Keluarga.

14. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.

BAB II

RUKUN TETANGGA (RT)

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh lurah.
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat.
- (3) Jumlah 1 (satu) RT minimal 10 KK dan maksimal 50 KK (Kepala Keluarga).
- (4) Hasil pembentukan RT dilaporkan kepada kelurahan untuk ditetapkan oleh lurah sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada warga;
 - e. melaporkan kepada RW dan tembusan kepada Lurah kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus RT berhak untuk:

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kepentingan warga;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.
- (3) Setiap pengurus RT dan RW wajib memiliki buku administrasi RT dan RW sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

BAB III

BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Setiap pengurus RT dan RW berhak mendapatkan bantuan dana operasional.
- (2) Jumlah nominal bantuan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Susunan Organisasi

Susunan Pengurus RT:

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris dan;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus RT dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

(3) Untuk warga asrama dan atau lingkungan lainnya yang sejenis dapat membentuk kepengurusan.

BAB IV

RUKUN WARGA (RW)

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat.
- (3) Jumlah 1 (satu) RW minimal 10 RT dan maksimal 50 RT.
- (4) Hasil pemibentukan RW dilaporkan kepada kelurahan untuk ditetapkan oleh Camat atas usul Lurah sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

Susunan Organisasi

Susunan Pengurus RW:

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris dan;
 - c. Bendahara
- (2) Pengurus RW dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya sebagaimana Lampiran V Peraturan ini.

BAB V

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas lurah disetiap kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra dalam pembangunan di kelurahan;
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari setiap RW di lingkungan kelurahan setempat;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan oleh Lurah untuk mendapatkan penetapan dengan keputusan Camat sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 9

Susunan Pengurus Organisasi

- (1) Susunan organisasi LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Seksi-seksi.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah sebagaimana Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Cap/Ttd

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 22A SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 22A TAHUN 2005 Tanggal : 31 Oktober 2005

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEPUTUSAN LURAH......
NOMOR:

TENTANG

LURAH,

Menimbang

: a. bahwa Rukun Tetangga adalah Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi; b. bahwa hasil pemilihan pengurus RT, pengesahan dan pemberhentian serta pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:												
PERTAMA	: Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian :												
	1 Ketua RT lama 2 Sekretaris RT lama 3 Bendahara RT lama 4. Para pembantu RT lama												
KEDUA	: Mengesahkan pengangkatan :												
	1.sebagai Ketua RT2.sebagai Sekretaris RT3.sebagai Bendahara RT												
KETIGA	: Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga baru selama 3 (tiga) tahun.												
KEEMPAT	: Menugaskan kepada Pengurus Rukun Tetangga yang baru untuk segera menunjuk seksi-seksi.												
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.												
	Ditetapkan di Bekasi pada tanggal												
	LURAH												
	 NIP.												

Tembusan;

Yth.: 1. Walikota Bekasi

- 2. Kadin Solinbermas Kota Bekasi
- 3. Camat.....
- 4. Ketua LPM Kelurahan....
- 5. Para Ketua RW se-Kelurahan...
- 6. Para Ketua RT se-RW....

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 22A SERI D

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 22A TAHUN 2005 Tanggal : 31 Oktober 2005

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEPUTUSAN CAMAT	•
NOMOR:	

TENTANG

PENGESAHAN DAN PE	EMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN							
PENGURUS RUKUN WARGA PADA								
KELURAHAN	KECAMATAN							

CAMAT,

Membaca

Kota Bekasi;

b. bahwa hasil pemilihan pengurus RW, pengesahan dan pemberhentian serta pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

: Berita Acara Panitia Pemilihan Pengurus Rukun Warga......

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian :

	1
KEDUA	: Mengesahkan pengangkatan :
	1sebagai Ketua RW
KETIGA	: Masa bhakti Rukun Warga baru selama 3 (tiga) tahun.
KEEMPAT	: Menugaskan kepada Pengurus Rukun Warga yang baru untuk segera menunjuk seksi-seksi.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
	Ditetapkan di Bekasi pada tanggal
	CAMAT
	NIP.

Tembusan;

Yth.: 1. Walikota Bekasi

- 2. Kadin Solinbermas Kota Bekasi
- 3. Camat.....
- 4. Lurah
- 5. Ketua LPM Kelurahan....
- 6. Para Ketua RW se- Kelurahan....

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR SERI

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 22A TAHUN 2005 Tanggal : 31 Oktober 2005

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR:

TENTANG

PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN...... SAMPAI DENGAN TAHUN...... KELURAHAN....... KECAMATAN............ KOTA BEKASI TAHUN.......

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah di Kelurahan perlu dibentuk LPM sebagai mitra kerja kelurahan;
 - b. bahwa hasil pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 1111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERTAMA	: Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan setinggi-
	tingginya atas pengabdian pengurus LPM lama Kelurahan

Menetapkan

Kecamatan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA	: Mengesahkan	pengangkatan	pengurus	LPM	baru	Kelurahan
	Kecar	natan se	ebagaimana	Lampi	ran II	Keputusan
	ini.					

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan

sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal

CAMAT

NI	٥.				

Tembusan;

Yth.: 1. Walikota Bekasi

- 2. Kadin Solinbermas Kota Bekasi
- 3. Lurah
- 4. Para Ketua RW Kelurahan

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR

SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEPUTUSAN	LURAH
NOMOR:	

TENTANG

LURAH,

Membaca : Berita Acara Panitia Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga...... Kelurahan Kecamatan Nomor : Tanggal Perihal Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan....... Kecamatan

Menimbang

- : a. bahwa Rukun Tetangga adalah Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi;
 - c. bahwa hasil pemilihan pengurus RT, pengesahan dan pemberhentian serta pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
PERTAMA	: Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian :
	1 Ketua RT lama 2 Sekretaris RT lama 3 Bendahara RT lama 4. Para pembantu RT lama
KEDUA	: Mengesahkan pengangkatan :
	8 sebagai Ketua RT
KETIGA	: Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga baru selama 3 (tiga) tahun.
KEEMPAT	: Menugaskan kepada Pengurus Rukun Tetangga yang baru untuk segera menunjuk seksi-seksi.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.
	Ditetapkan di Bekasi pada tanggal
	LURAH
	 NIP.

Tembusan ; Yth. : 1. Walikota Bekasi

- 2. Kadin Solinbermas Kota Bekasi
- 3. Camat.....
- 4. Ketua LPM Kelurahan....
- 5. Para Ketua RW se-Kelurahan...
- 6. Para Ketua RT se-RW....

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR SERI

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor Tanggal:

ı	D	FI	М	F	D	T	T	.ν	Н	Z	U.	T/	١	R	F	V	Λ	C	T
ı	~		ľ		ĸ	11	4 I	н	۷п	•	u	I #	١.	D	E	N	н	3	L

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR:

TENTANG

PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA PADA KELURAHAN..... KECAMATAN

CAMAT,

Membaca : Berita Acara Panitia Pemilihan Pengurus Rukun Warga...... Kelurahan Kecamatan Nomor: Tanggal Perihal Pemilihan Pengurus Rukun Warga Kelurahan...... Kecamatan

Menimbang : a. bahwa Rukun Warga adalah Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi;

b. bahwa hasil pemilihan pengurus RW, pengesahan dan pemberhentian serta pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
PERTAMA	: Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian :		
	1		
KEDUA	: Mengesahkan pengangkatan :		
	4 sebagai Ketua RW		
KETIGA	: Masa bhakti Rukun Warga baru selama 3 (tiga) tahun.		
KEEMPAT	: Menugaskan kepada Pengurus Rukun Warga yang baru untuk segera menunjuk seksi-seksi.		
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.		
	Ditetapkan di Bekasi pada tanggal		
	CAMAT		
	 NIP.		

_	_		
	200	hiicon	
		mican	
		busan	

Yth.: 1. Walikota Bekasi

- 2. Kadin Solinbermas Kota Bekasi
- 3. Camat.....
- 4. Lurah
- 5. Ketua LPM Kelurahan....
- 6. Para Ketua RW se- Kelurahan....

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR SERI

Bagian Keenam

Masa Bhakti

- (1) Masa Bhakti pengurus RW paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RW dapat dipilih dalam 2 (dua) periode masa jabatan secara berturutturut dan dapat dicalonkan kembali setelah dilewati satu periode masa jabatan kepengurusan lain.

Bagian Ketujuh

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 18

- (1) Syarat mental:
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Syarat-syarat pendidikan:
 - Sekurang kurangnya pendidikan sekolah dasar atau pendidikan yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan-pengetahuan kemasyarakatan.
- (3) Syarat-syarat lain:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;
 - b. Telah menjadi Warga RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 - c. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut Keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
 - d. Bagi Pegawai Sipil, TNI dan Polri tidak sedang diskors karena melanggar norma-norma kepegawaian.

Bagian Kedelapan

Berakhirnya Masa Bakti Pengurus

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah alamat dari wilayah kerja RW yang bersangkutan;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d.Berakhir masa bakti;

- (2) Menurut Keputusan RW, apabila Ketua RW tidak lagi memenihi persyaratan, maka Ketua RW tidak dapat lagi untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Di dalam hal Ketua RW berhenti sebelum masa baktinya berakhir, maka jabatan Ketua di pegang oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.
- (4) Apabila karena sesuatu hal ketua berhenti, maka pengurus lama menyelenggarakan pemilihan ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengurus RW 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini berkewajiban memberitahukan kepada Lurah.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Musyawarah Rukun Warga

Pasal 20

- (1) Musyawarah RW diselenggarakan:
 - a. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Atas undangan pengurus RW;
 - c. Atas permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya setengah jumlah Ketua RT.
- (2) Musyawarah RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 pengurus RT ditambah 1 orang pengurus;
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya selama 1 X 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam. Musyawarah dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah pengurus RT yang hadir;
- (4) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketu RW atau Sekretaris atau Bendahara;
- (5) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat;
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (5) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak;
- (7) Dalam musyawarah RW, Lurah serta Camat dapat memberikan pertimbangan pertimbangan serta nasihat.

BAB IV

PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN ATAS RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA

Pasal 20

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya, maka RT dan RW dapat diadakan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT dan atau RW;
- (2) Sesuai dengan ayat (1) pasal ini Ketua RT dan RW diwajibkan mengajukan usul atau permohonan kepada Lurah bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Walikota;
- (3) Usul atau permohonan pemekaran, penghapusan atau perubahan batas tersebut merupakan hasil musyawarah Rt atau RW yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 jumlah kepala keluarga;
- (4) Pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT dan atau RW tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V

KARANG TARUNA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 21

- (1) Pembentukan Karang Taruna Kelurahan didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dibidang kemasyarakatan yang dimusyawarahkan dan difasilitasi oleh Kepala Kelurahan dan tokoh-tokoh pemuda.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh Kepala Kelurahan untuk mendapatkan pengukuhan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pengurus

- (1) Pemilihan pengurus KT Kelurahan yang dilaksanakan dengan musyawarah Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan untuk :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan Pengurus RT, RW dan tokoh masyarakat dari unsur pemuda Kelurahan setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk melaksanakan pemilihan.
 - b. Calon pengurus KT Kelurahan diajukan masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah RW yang bersangkutan.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf b pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - Pengurus KT Kelurahan tidak boleh dipilih dari aparat Pemerintah setempat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pengurus KT Kelurahan memiliki hak:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi
 - b. Menyampaikan pendapat, saran bertanya dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi
 - c. Untuk menjadi Pengurus KT bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - d. Memilih dan dipilih setiap anggota sesuai dengan mekanisme organisasi
 - e. Memperoleh fasilitas keanggotaan, seperti Kartu Anggota dan Kartu Iuran bagi setiap Anggota.
- (2) Pengurus KT Kelurahan berkewajiban:
 - a.Mematuhi AD/ART Karang Taruna.
 - b.Membayar iuran anggota.
 - c.Menjaga nama baik organisasi.
 - d.Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna Kelurahan

Pasal 24

(1) KT Kelurahan memiliki sekretariat dan berkedudukan di Ibukota Kelurahan.

- (2) KT memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah Kelurahan dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pascarehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (3) Seiring dengan tugas pokok tersebut, KT melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan
 - c. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat
 - d. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan
 - e. Membangun system jaringan komunikasi, informasi dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi Karang Taruna Kelurahan

- (1) Susunan organisasi KT Kelurahan meliputi :
 - 1) Ketua:
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Wakil Sekretais;
 - 5) Bendahara;
 - 6) Wakil Bendahara;
 - 7) Seksi seksi
- (2) Organisasi KT Kelurahan terdiri dari beberapa seksi yaitu :
 - 1) Seksi pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Seksi usaha kesejahteraan sosial;
 - 3) Seksi pengabdian masyarakat;
 - 4) Seksi kelompok usaha bersama;

- 5) Seksi kerohanian dan pembinaan mental;
- 6) Seksi lingkungan hidup;
- 7) Seksi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.

Bagian Keenam

Masa Bhakti

Pasal 26

- (1) Masa bhakti Karang Taruna Kelurahan 3 (tiga) tahun
- (2) Ketua dan pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat dipilih dalam dua periode masa jabatan secara berturut-turut

Bagian Ketujuh

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 27

Secara umum persyaratan pengurus KT adalah sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 3) Berdomisili di wilayah Kelurahan yang bersangkutan dibuktikan dengan identitas resmi;
- 4) Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
- 5) Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
- 6) Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun;
- 7) Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui kekarangtarunaan;
- 8) Peduli terhadap lingkungan sekitarnya;
- 9) Pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedelapan

Musyawarah Anggota

Pasal 28

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota.
- (2) Musyawarah anggota berfungsi:
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (4) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Pengurus

Pasal 29

Pengurus KT Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena:

- (1) Habis masa bakti kepengurusannya
- (2) Meninggal dunia
- (3) Mengundurkan diri secara tertulis
- (4) Tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 24

BAB VI

GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(GERAKAN PKK)

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dibentuk secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan sebutan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK).
- (2) Di Tingkat RW, RT dan Keluarga dibentuk kelompok-kelompok PKK, dengan sebutan Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma.
- (3) Pembentukan Tim Penggerak PKK disetiap tingkatan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma dibentuk berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat perempuan disetiap tingkat.
- (4) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK disetiap tingkat adalah bersifat konsultatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis.
- (5) Hasil pembentukan Tim Penggerak PKK disetiap tingkat dan kelompok-kelompok PKK disampaikan kepada Walikota untuk Tingkat Kota, Camat untuk Tingkat Kecamatan dan Lurah untuk Tingkat Kelurahan sebagai laporan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 31

- (1) Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) di setiap tingkatan dilakukan/dilaksanakan secara musyawarah antara tokoh-tokoh perempuan yang ada di lingkungannya masingmasing.
- (2) Hasil pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK disetiap tingkatan dan kelompok-kelompok PKK disampaikan kepada Walikota untuk tingkat Kota, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Lurah untuk tingkat Kelurahan guna mendapatkan pengesahan atau pengukuhan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetiap tingkat terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Para Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 - 4) Bendahara dan para Wakil Bendahara;
 - 5) Kelompok Kerja (Pokja I);
 - 6) Kelompok Kerja (Pokja II);
 - 7) Kelompok Kerja (Pokja III);
 - 8) Kelompok Kerja (Pokja IV);
- (2) Susunan Organisasi kelompok-kelompok PKK (Kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma) terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara;
 - 4) Anggota.
- (3) Setiap Kelompok Kerja (Pokja I,II,III dan IV) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tim Penggerak PKK dapat menetapkan adanya penasehat dan tenaga ahli untuk Tingkat Kota dan Kecamatan dan fasilitator untuk tingkat Kelurahan dengan Surat Keputusan Tim Penggerak PKK disetiap tingkatan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK

- (1) Tugas Tim Penggerak PKK adalah:
 - 1) Merencanakan, melaksanakan dan membina program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - 2) Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - 3) Memberikan bimbingan, motifasi dan fasilitas kepada TP. PKK/Kelompok-kelompok PKK dan Kelompok Dasa Wisma;

- 4) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas Ketua badan penyantun TP. PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP. PKK setingkat di atasnya;
- 5) Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fungsi Tim Penggerak PKK adalah:
 - 1) Sebagai penyuluh, motifator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK;
 - 2) Sebagai fasilitator, perencanaan, pengendali, pembina dan pembimbing pelaksanaan Gerakan PKK.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban TP. PKK dan Kelompok-kelompok PKK

Pasal 34

- (1) Ketua TP. PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota, Camat dan Lurah selaku Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.
- (2) Ketua Kelompok-kelompok PKK yang ada di bawah Tim Penggerak PKK (Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua RW dan Ketua RT selaku pembina kelompokkelompok PKK pada tingkat yang sama dan kepada Ketua kelompok setingkat di atasnya.

Bagian Keenam

Kriteria Keanggotaan TP. PKK dan Kelompok-kelompok PKK

- (1) Kriteria keanggotaan TP. PKK adalah:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur;
 - 2) Dapat membaca dan menulis;
 - 3) Relawan;
 - 4) Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - 5) Bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau sektor;

- 6) Mempunyai waktu yang cukup;
- 7) Memiliki kemauan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Ketujuh

Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Kelompok-kelompok PKK

Pasal 36

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kota dijabat oleh istri Walikota dan istri Camat untuk Tingkat Kecamatan.
- (2) Apabila Walikota dan Camat seorang perempuan maka ketua Tim Penggerak PKK di Tingkat Kota dan Kecamatan ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (3) Di Tingkat Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK dipilih dari tokoh/pemuka masyarakat kelurahan setempat yang mau dan mampu serta peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (4) Istri Lurah karena kedudukan, peranan, tugas dan tanggung jawabnya menjadi fasilitator Tim Penggerak PKK Kelurahan masing-masing apabila Lurah setempat seorang perempuan, maka suami Lurah menjadi fasilitator TP. PKK di Kelurahan setempat.
- (5) Apabila istri Lurah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan setempat, maka yang menjadi fasilitator TP. PKK adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan atau tokoh/pemuka masyarakat di Kelurahan setempat.
- (6) Ketua-ketua kelompok PKK RT, RW dan kelompok Dasa Wisma dijabat oleh tokoh/pemuka masyarakat di tingkat yang sama.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Pelantikan Ketua dan Anggota Pengurus TP. PKK

- (1) Ketua dan anggota TP. PKK Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tingkat Kecamatan oleh Camat dan tingkat Kelurahan oleh Lurah.
- (2) Pelantikan Ketua dan anggota TP. PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh yang mengeluarkan Surat Keputusan.
- (3) Pelantikan Ketua TP. PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dihadiri oleh Ketua TP. PKK setingkat diatasnya untuk menyaksikan dan memberikan sambutan.

Bagian Kesembilan

Masa Bhakti Keanggotaan TP. PKK

Pasal 38

- (1) Masa bhakti Ketua TP. PKK Kota dan Kecamatan disesuaikan dengan masa bhakti jabatan suami.
- (2) Masa bhakti Ketua TP. PKK Kelurahan dan anggotanya adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Keanggotaan TP. PKK

Pasal 39

- (1) Ketua TP. PKK Kota dan Kecamatan berhenti karena :
 - 1) Masa jabatan suami selesai, berhenti atau sebab lain;
 - 2) Meninggal dunia.
- (2) Ketua TP. PKK Kelurahan berheti karena:
 - 1) Berakhir masa bhakti selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Mengundurkan diri;
 - 3) Diberhentikan karena sebab lain;
 - 4) Meninggal dunia.
- (3) Anggota TP. PKK berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - 2) Mengundurkan diri;
 - 3) Diberhentikan kerena sebab lain;
 - 4) Meninggal dunia.

Bagian Kesebelas

Badan Penyentun TP. PKK

Pasal 40

(1) Untuk mendukung pelaksanaan program gerakan PKK disemua tingkat dibentuk Badan Penyantun.

- (2) Susunan Keanggotaan Badan Penyantun TP. PKK adalah:
 - 1) Tingkat Kota diketuai oleh Walikota dengan anggota terdiri dari pimpinan Dinas/Badan dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - 2) Untuk tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota terdiri dari pimpinan Dinas/Instansi/tokoh lembaga dan tokoh masyarakat yang ditetapkan demgam Keputusan Camat;
 - 3) Di Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dengan keanggotaan terdiri atas para tokoh/pemuda, masyarakat dan petugas lapangan instansi sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 41

- (1) Dikelurahan dibentuk LPM berdasarkan prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang dimusyawarahkan dan di fasilitasi oleh kepala kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat pengurus RT,RW dan Karang Taruna serta PKK;
- (2) Hasil pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini diajukan oleh kepala kelurahan untuk ditetapkan dalam keputusan camat atas nama walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pengurus

- (1) Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan dengan musyawarah kelurahan yang difalitasi oleh pemerintah Kelurahan :
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan untuk :
 - a. Membentuk panitia pemilihan dengan melibatkan pengurus RT, RW dan unsur tokoh masyarakat kelurahan setempat yang ditetapkan dengan Keputuusan Kepala Kelurahan;
 - b. Melaksanakan pemilihan;
 - c. Calon pengurus LPM Kelurahan diajukan masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah RW yang bersangkutan.
- (3). Hasil pemilihan pengurus sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini huruf b ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Pengurus LPM kelurahan tidak boleh dipilih dari aparat pemerintah kelurahan setempat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 43

- (1) Anggota LPM Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Kelurahan LPM Kelurahan
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan kecuali yang berstatus warga negara asing.
- (2) Anggota LPM Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi LPM Kelurahan
 - b. Turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPM Kelurahan.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi LPM

- (1) LPM Kelurahan merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif

- b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat.
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, LPM Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kelurahan secara Partisipatif dan terpadu
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat.
 - e. Menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi LPM

- (1) Susunan organisasi LPM Kelurahan terdiri dari :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Wakil Sekretaris
 - e) Bendahara
 - f) Seksi-seksi
- (2) Dalam organisasi LPM terdapat beberapa bidang yaitu :
 - 1. Agama;
 - 2. Peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat;
 - 3. Pemberdayaan keluarga;

- 4. Pariwisata dan seni budaya;
- 5. Organisasi dan kemitraan unsur organisasi;
- 6. Bidang ekonomi kerakyatan;
- 7. Lingkungan hidup;
- 8. Komunikasi, media publikasi;
- 9. Pemuda dan olahraga;

Pasal 46

Susunan organisasi LPM ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah masyarakat.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 47

- (1) Masa bakti Pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua LPM Kelurahan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti pengurus berikutnya.
- (3) Pengurus LPM hanya dapat dipilih 2 (dua) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

- (1) Pengurus LPM Kelurahan dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :
 - 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - 3. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
 - 4. Berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah.
 - 5. Sehat jasmani dan rohani
 - 6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.

- 7. Berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan.
- 8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kleurahan setempat.
- 9. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan di Kelurahan yang bersangkutan.
- 10. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.
- 11. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan

Berakhirnya Masa Bakti Pengurus

Pasal 49

Pengurus LPM Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :

- 1. Habis masa bakti kepengurusannya
- 2. Meninggal dunia
- 3. Mengundurkan diri secara tertulis
- 4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 48

Bagian Kesembilan

Musyawarah Anggota

- (1) Musyawarah LPM Kelurahan merupakan wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus
 - b. Penentuan dan perumusan program kerja
 - c. Penerima dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah seluruh Ketua RT, RW dan Pengurus LPM Kelurahan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari stengah jumlah anggota yang diundang.

- (6) Ketua LPM Kelurahan menetapkan dan mengundang peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (7) Ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pada penggantian pengurus atau pemilihan pengurus baru.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 51

- (1) Hubungan LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM Kelurahan dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT, RW. KT dan PKK bersifat Konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPM Kelurahan antar kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB IX

FASILITAS

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB X
SUMBER DANA
Pasal 53

- (1) Sumber dana RT, RW, KT, PKK dan LPM Kelurahan diperoleh dari:
 - a. Iuran pengurus dan atau anggota;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Bantuan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan dengan tertib dan dilaporkan secara tertulis setiap periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada yang mengukuhkannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan juga dalam musyawarah anggotanya.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RT, RW, KT, PKK SERTA LPM KELURAHAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap RT dilakukan oleh pengurus RW, dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama-sama lurah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan RW dilakukan oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap RT dan RW dilakukan oleh Camat yang bersangkutan dan Walikota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, KT dan PKK dilakukan oleh pejabat yang mengukuhkannya.

- (1) Pengawasan keuangan RT dilakukan oleh pengurus RW.
- (2) Dalam musyawarah RT yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, pengurus RT mempertanggungjawabkan semua kebijasanaan termasuk soal keuangan kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan keuangan RW dilakukan oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (4) Sekurang-kurangnya sepertiga jumlah Ketua RT dapat meminta kepada Lurah yang bersangkutan untuk memeriksa keuangan Rukun Warga.

- (5) Dalam musyawarah RW yang diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali pengurus RW mempertanggungjawabkan semua kebijaksanaan termasuk soal keuangan kepada masyarakat dan Lurah yang bersangkutan.
- (6) Pengawasan keuangan LPM Kelurahan, KT dan PKK dilakukan oleh Pejabat yang mengukuhkannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada agar dapat menyesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang sederajat atau dibawahnya yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi pada tanggal

WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH